

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama perikatan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian sewa-menyewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 hingga Pasal 1600 KUHPerdara, adalah kesepakatan antara pemilik barang dan penyewa untuk memberikan hak pemakaian barang selama jangka waktu tertentu dengan imbalan sejumlah uang.¹ Perjanjian ini bersifat konsensual, artinya sah dan mengikat sejak terjadi kesepakatan mengenai objek dan harga.²

Perjanjian dalam hukum perdata adalah salah satu bentuk hubungan hukum yang memiliki dasar aturan kuat. Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang memuat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat: (1) kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, (2) kecakapan untuk membuat perikatan, (3) suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian, dan (4) suatu sebab yang halal. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan.³

Akan tetapi, dalam praktiknya pelanggaran terhadap isi perjanjian tidak hanya menyangkut wanprestasi (ketidakmampuan memenuhi kewajiban),

¹ Anggita Istu Intansari, *Buku Pembelajaran Contract Drafting* Myria Publisher Ponorogo, 2019, hlm. 43.

² Henny Saida Flora and Dkk, *Hukum Perdata Dalam Dinamika Hubungan Antar Pribadi*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri Jakarta, 2022, hlm. 43.

³ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Media Pustaka Yogyakarta, 2019, hlm. 45.

tetapi juga dapat berkembang menjadi perbuatan melawan hukum jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain.⁴ Salah satu bentuk pelanggaran tersebut terjadi pada kasus sewa-menyewa, yang sering kali diatur dengan perjanjian tertulis yang tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdara untuk menjaga keabsahannya.

Terdapat kasus di mana penyewa melanggar perjanjian hingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang.⁵ Tindakan seperti ini termasuk dalam kategori wanprestasi, bahkan dapat mengandung unsur perbuatan melawan hukum jika disertai tindakan seperti penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Pada praktiknya, sering kali terjadi kasus di mana penyewa mobil tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak rental. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian dan mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan dalam perjanjian sewa mobil. Tindakan seseorang yang gagal memenuhi kewajibannya, baik yang timbul dari perjanjian maupun yang diatur oleh undang-undang, dikenal sebagai wanprestasi.⁶ Yahya Harahap berpendapat bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dilakukan tepat waktu atau dilaksanakan dengan cara yang tidak semestinya.⁷ Tindakan seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, menurut Pasal 1365 KUHPerdara, dikenal sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal ini mengatur

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 1996, hlm. 34.

⁵ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 103.

⁶ Agoes Parera, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi*, Andi, Yogyakarta, 2022, hlm. 60.

⁷ Supeno, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Salim Media Indonesia, Jambi, 2019, hlm. 79.

bahwa jika seseorang menderita kerugian akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, maka ia berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.⁸

Nieuwenhuis berpendapat bahwa tanggung jawab dapat terjadi karena Undang-undang di sini berarti bahwa seseorang atau pihak tertentu dinyatakan bertanggung jawab tidak karena kesalahan yang dilakukannya, melainkan berdasarkan ketentuan undang-undang. Tanggung jawab jenis ini disebut sebagai tanggung jawab risiko.⁹ Selain itu, kesalahan yang terjadi akibat perjanjian antara pihak-pihak yang merugikan salah satu pihak diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Berdasarkan hal itu, dapat dilihat bahwa terdapat kasus keperdataan berupa wanprestasi, namun kasus tersebut mempunyai dimensi perbuatan melawan hukum, yaitu penggelapan yang mengakibatkan adanya kerugian adanya kesengajaan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.¹⁰

Salah satu kasus nyata terjadi pada tahun 2020, ketika Sunarto, pemilik rental mobil di Surabaya, menyewakan satu unit mobil Daihatsu Xenia kepada seorang penyewa bernama Mohammad Zainul Syaifudin bin Abdul Latif. Perjanjian sewa dibuat untuk jangka waktu satu bulan, dengan biaya sewa

⁸ Reza Kautrsar, *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata*, Amerta Media, Banyumas, 2021, hlm. 45.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ditho Kriswido Utomo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penggelapan Yang Didahului Hubungan Keperdataan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No/1965/Pid.B/2020/PN.Sby)," Universitas Bhayangkara, 2021, hlm. 61.

sebesar Rp. 4.500.000. Sunarto menyerahkan mobil berikut STNK-nya kepada Zainul dengan penuh kepercayaan setelah mendengar alasan penyewa bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk operasional kantor.

Namun, kepercayaan ini disalahgunakan oleh Zainul. Masa sewa, Zainul tanpa sepengetahuan Sunarto menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain dengan nilai Rp. 25.000.000. Ketika masa sewa berakhir, Zainul tidak mengembalikan mobil kepada Sunarto, sehingga mobil tersebut dinyatakan hilang dari penguasaan Sunarto. Akibat perbuatannya, Sunarto mengalami kerugian hingga Rp. 120.000.000, nilai yang jauh lebih besar dari harga sewa. Oleh karena itu, Penggelapan yang dilakukan merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, di mana penguasaan atas barang tersebut sudah berada pada pelaku, meskipun penguasaan itu terjadi secara sah.¹¹

Kerugian yang dialami Sunarto dalam kasus rental mobil menciptakan hubungan tanggung jawab secara perdata, yang menyebabkan pemilik mobil mengalami kerugian. Sebagai konsekuensi dari tindakannya, Sunarto berhak untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukumnya. Peristiwa ini, segala sesuatu bermula dari sebuah perjanjian, namun di sisi lain terdapat unsur-unsur penggelapan yang dilakukan oleh pelaku.

Kasus tersebut menyoroti aspek penting dari tanggung jawab hukum penyewa terhadap pemilik barang dalam perjanjian sewa-menyewa. Tindakan

¹¹ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 138.

Zainul tidak hanya merupakan bentuk wanprestasi, tetapi juga mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Kerugian yang dialami Sunarto memberikan gambaran konkret mengenai dampak buruk dari pelanggaran perjanjian, terutama ketika tindakan tersebut melibatkan penguasaan barang secara melawan hak.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, setiap tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Sunarto, sebagai pemilik mobil, berhak mengajukan tuntutan atas kerugian yang ditimbulkan oleh Zainul, baik secara materiil (nilai mobil) maupun immateriil (hilangnya peluang usaha). Tindakan yang dilakukan oleh penyewa mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak rental, karena dalam menjalankan perjanjian, penyewa tidak melaksanakan dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dengan baik. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas *Pacta Sunt Servanda* dan asas itikad baik.

Atas dasar situasi nyata yang dijelaskan di atas, pelaku usaha rental kendaraan mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya hak-haknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum yang melekat pada penyewa dalam melaksanakan perjanjian dan mengkaji lebih dalam bagaimana kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PENYEWAWA MOBIL TERHADAP PEMILIK RENTAL ATAS**

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENGANDUNG UNSUR PENGHELAPAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan posisi kasus di atas, penulis menemukan masalah hukum yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perbuatan penyewa mobil yang terdapat unsur penghelapan termasuk perbuatan melawan hukum?
2. Apa saja bentuk tanggung jawab penyewa mobil terhadap pemilik rental atas perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur penghelapan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana perbuatan penyewa mobil yang terdapat unsur penghelapan termasuk perbuatan melawan hukum.
2. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab penyewa mobil terhadap pemilik rental atas perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur penghelapan..

D. Orisinalitas Penelitian

Terhadap penelitian yang dilakukan ini terdapat beberapa penelitian yang membahas hal sejenis seperti yang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1 Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Tahun	Penulis	Perbedaan
1	Analisis Hukum Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dinas Melalui Pengadaan	2022	Lestari Pardede	Penelitian ini berfokus pada mekanisme pelaksanaan perjanjian sewa

	Barang Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan Dengan CV. Sibosur (Studi Kasus Pada CV. Sibosur). ¹²			menyewa kendaraan dinas pengadaan barang atau jasa pemerintah serta pertanggungjawaban pengguna barang kendaraan dinas yang mengalami kendala dalam pembayaran tagihan
2	Akibat Wanprestasi Perjanjian Menyewa Hukum Atas Sewa ¹³	2023	Monicke Cintyara	Penelitian ini berfokus pada akibat hukum yang timbul terhadap wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa serta penyelesaian sengketa terkait wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa
3	Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (Studi Analisis Pada CV. Bumi Nurcahaya <i>Heavy Equipment</i> di Kota Demak). ¹⁴	2018	Eviyani Maretha	Penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di CV Bumi Nurcahaya <i>Heavy Equipment</i> dan Proses penyelesaian kasus wanprestasi oleh CV Bumi Nurcahaya <i>Heavy Equipment</i>
4	Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Dalam Perjanjian Sewa	2023	Mohammad Sahrif dan Yusuf M. Said,	Penelitian ini berfokus akibat wan prestasi yang dilakukan penyewa dalam

¹² Lestari Pardede, "Analisis Hukum Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dinas Melalui Pengadaan Barang Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan Dengan Cv. Sibosur (Studi Kasus Pada Cv. Sibosur)," Universitas Medan Area, no. 16, .2022. hlm, 60.

¹³ Monicke Cintyara, "Akibat Hukum Wanprestasi Atas Perjanjian Sewa Menyewa," Jurnal Wajah Hukum 07, no. 01 ,2023, hlm. 66.

¹⁴ Eviyani Maretha, "WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWAL ALAT BERAT (Studi Analisis Pada CV. Bumi Nurcahaya Heavy Equipment Di Kota Demak)," Unnes Repository, 2020, hlm. 70.

	Menyewa Lahan Bangunan ¹⁵		Gunawan Nachrawi	perjanjian sewa menyewa dan pertimbangan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1965/Pid.B/2020/PN.SBY
5	Akibat Hukum Transaksi Perjanjian Sewa Menyewa Atas Dasar Kepercayaan Kepada Teman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No.36/Pdt.G/2020/PN.Pgp) ¹⁶	2020	Hanseen	Penelitian ini berfokus pada keabsahan akta sewa menyewa yang ditandatangani oleh subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili suatu badan usaha dan akibat hukum dari tindakan penandatanganan akta sewa menyewa yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili suatu badan usaha

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dan menyerupai serta membahas mengenai akibat hukum tidak terpenuhinya pembayaran dalam perjanjian sewa menyewa mobil Rental Kanigara.

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Lestari Pardede pada tahun 2022 dengan judul dasar Analisis Hukum Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa

¹⁵ Angeline dan Ariawan Gunadi, "Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dan Bangunan," *Jurnal Imiah Indonesia* 07, no. 06, 2022, hlm. 6.

¹⁶ Hanseen, "Akibat Hukum Transaksi Perjanjian Sewa Menyewa Atas Dasar Kepercayaan Kepada Teman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No.36/Pdt.G/2020.PN.PGP)," *Jurnal Hulum Adigama*, Vol. 04, No. 02, 2021, hlm. 47.

Kendaraan Dinas Melalui Pengadaan Barang Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan Dengan CV. Sibosur (Studi Kasus Pada CV. Sibosur).¹⁷

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Monicke Cintyara pada tahun 2023 dengan judul Akibat Hukum Wanprestasi Atas Perjanjian Sewa Menyewa.¹⁸
3. Penelitian ketiga oleh Eviyani Maretha pada tahun 2018 dengan judul Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat (Studi Analisis Pada CV. Bumi Nurcahaya *Heavy Equipment* di Kota Demak).¹⁹
4. Penelitian keempat oleh Mohammad Sahrif dan Yusuf M. Said, Gunawan Nachrawi pada tahun 2023 dengan judul Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Bangunan.²⁰
5. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Hanseen pada tahun 2020 dengan judul Akibat Hukum Transaksi Perjanjian Sewa Menyewa Atas Dasar Kepercayaan Kepada Teman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No.36/Pdt.G/2020/PN.Pgp).²¹

Penelitian yang dilakukan penulis saat ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab penyewa mobil terhadap pemilik rental atas tidak terpenuhinya perjanjian sewa menyewa yang mengandung unsur penggelapan, termasuk aspek wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta akibat hukum dari tindakan penyewa yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam perjanjian sewa menyewa

¹⁷ Pardede, *Op.Cit.*, hlm. 60.

¹⁸ Cintyara, *Op.Cit.*, hlm. 66.

¹⁹ Maretha, *Op.Cit.*, hlm. 70.

²⁰ Gunadi, *Op.Cit.*, hlm. 6.

²¹ Hanseen, *Op.Cit.*, hlm. 47.

mobil. Objek penelitian penulis saat ini terfokus pada analisis apakah tidak terpenuhinya pembayaran dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan apa saja akibat hukumnya.

E. Tinjauan Pustaka Penelitian

1. Perjanjian Sewa Menyewa

Sudah lazim Perjanjian dikenal maupun disebut sebagai kontrak, yang diadopsi dari istilah Inggris “*contract*” dan “*agreement*” atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Istilah perjanjian dalam hukum perdata dikenal dengan istilah persetujuan. Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata artinya semua orang dapat membuat perjanjian dengan bentuk dan isi yang bebas, dimana perjanjian dapat dilakukan baik berupa perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau lisan.²²

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang mendefinisikan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Selanjutnya, Pasal 1314 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian terjadi akibat adanya kesepakatan yang dibuat secara sadar oleh satu pihak atau lebih yang ingin terikat, dan ditujukan kepada satu pihak atau lebih yang bersedia menerima. Dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang muncul karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.²³

²² Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit*, Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019, hlm. 2.

²³ I Dewa Ayu Sri and Cokorde Istri Dian Laksmi, “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 05, no. 01, 2024, hlm. 14.

Munir Fuady berpendapat bahwa perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dan kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan. M. Friedman mendefinisikan hukum perjanjian adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis Perjanjian tertentu.

Sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi 4 (empat) syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:²⁴

- a. Adanya kata sepakat kedua belah pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut sebagai syarat objektif karena berhubungan dengan objek perjanjian. Jika salah satu syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian tetap dianggap sah tetapi dapat dibatalkan (*vernietige baarheid* dalam bahasa Belanda atau *voidable* dalam bahasa Inggris). Di sisi lain, jika salah satu syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan secara hukum (*nietige baarheid* atau *null and void*).

Perjanjian Sewa Menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdata adalah suatu persetujuan di mana salah satu pihak mengikatkan diri untuk

²⁴ Sahal Afhami, *Op.Cit.*, hlm. 3.

memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu, dengan pembayaran harga yang telah disepakati oleh pihak tersebut. Sewa menyewa menjadi sebuah konsensus ketika perjanjian sewa menyewa dianggap sah dan mengikat pada saat *tercapainya* kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga.²⁵

Perjanjian sewa *menyewa* menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat, yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak antara lain:²⁶

a. Hak dan Kewajiban yang Menyewakan

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sementara kewajiban yang menyewakan adalah:

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdara
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 1550 ayat (2) KUHPerdara
- 3) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdara
- 4) Melakukan pembetulan pada waktu yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 1551 KUHPerdara

²⁵ Nurachmad, *Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian*, Yayasan Transmedia Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 43.

²⁶ Lia Amaliys, *Hukum Perikatan*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2022, hlm. 138.

- 5) Menanggung cacat dari barang yang disewakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1552 KUHPerdara

b. Hak dan Kewajiban Penyewa

Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan yang menjadi kewajibannya adalah:

- 1) Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, artinya memakainya seakan-akan barang itu kepunyaan sendiri;
- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1560 KUHPerdara

Setiap pihak dalam perjanjian harus saling memenuhi prestasi. Dalam konteks sewa-menyewa, ini mencakup memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa atau membayar uang sewa), melakukan tindakan tertentu (memelihara barang yang disewakan agar dapat dimanfaatkan oleh penyewa), dan tidak melakukan tindakan tertentu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain di luar yang telah disepakati, sementara pihak yang menyewakan juga memiliki larangan serupa). Adanya wanprestasi dapat menyebabkan pembatalan perjanjian dan, dalam keadaan tertentu, dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan serta memungkinkan pembatalan perjanjian itu sendiri.²⁷

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 74.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum, dan umumnya dapat ditujukan kepada siapa saja. Kerugian ini dapat dituntut sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut. Istilah ini dikenal sebagai *onrechtmatige daad*. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum mencakup setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut, karena kesalahannya, untuk memberikan ganti rugi.²⁸

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata terdiri dari adanya tindakan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kerugian itu sendiri. Rosa Agustina mengategorikan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Pada Pasal 406 KUHP menggunakan istilah "tanpa hak," sementara Pasal 333 KUHP menyebutkan pelanggaran terhadap hukum objektif. Selain

²⁸ Firdaus Renuat, *Pengantar Hukum Pidana*, Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 53.

itu, Pasal 167 dan Pasal 522 KUHP mengandung makna yang bertentangan dengan hukum khusus terkait Tindak Pidana Korupsi.²⁹

3. Tanggung jawab

Tanggung jawab atau *aanprakelijtheid* adalah teori yang digunakan untuk menentukan pihak mana yang harus menerima gugatan akibat suatu perbuatan melawan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, tanggung jawab dalam arti *liability* dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab merujuk pada posisi individu atau badan hukum yang dianggap wajib membayar kompensasi atau ganti rugi setelah terjadinya suatu peristiwa hukum atau tindakan hukum.

Tanggung jawab dalam hukum perdata terdapat dua teori yang menjelaskan terkait itu, yaitu :³⁰

a) Teori Kesalahan

Teori ini menjelaskan bahwa tanggung jawab didasarkan pada prinsip adanya unsur kesalahan dari pihak tergugat dalam melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig daad*), seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

b) Teori Selalu Bertanggung jawab

Teori tanggung jawab yang selalu berlaku menjelaskan bahwa pihak tertentu selalu dianggap bertanggung jawab, yang dikenal sebagai *presumption of liability*. Dalam konteks ini, beban pembuktian yang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 235.

diterapkan adalah beban pembuktian terbalik, yang relevan dengan tanggung jawab produsen dalam kasus gugatan konsumen. Namun, konsumen yang berperan sebagai penggugat tetap dapat digugat balik oleh pelaku usaha jika mereka tidak dapat membuktikan kesalahan dari pihak tergugat.

4. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan perbuatan yang di dalamnya mengandung pengingkaran terhadap perjanjian yang telah disepakati dan mengikat para pihak. Menurut Ridwan Syahrani, wanprestasi dapat berupa 4 (empat) bentuk, yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Tidak tunai memenuhi prestasi;
- c. Terlambat memenuhi prestasi;
- d. Keliru memenuhi prestasi.

Satrio menyatakan bahwa perbuatan wanprestasi setidaknya harus memenuhi tiga bentuk perbuatan untuk menyebutkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi, sebagai berikut:³²

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Debitur dalam perbuatannya memiliki suatu prestasi terhadap si kreditur akan tetapi debitur tidak melaksanakan prestasinya

³¹ Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 32.

³² J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 27.

sebagaimana apa yang sebelumnya sudah diperjanjikan dalam perjanjian.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Pelaksanaan perjanjian mengenai waktu prestasi merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan oleh debitur jika saja hal itu sudah menjadi ketetapan dalam perjanjian, di mana ketetapan waktu tersebut akan menentukan prestasi dapat dikatakan prestasi sesuai keinginan kreditur.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai.

Debitur dalam melaksanakan suatu prestasi namun dalam pelaksanaannya debitur melaksanakan apa yang sudah berbeda daripada isi perjanjian.

Berdasarkan penjelasan di atas, bentuk-bentuk wanprestasi dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak melaksanakan prestasi, melakukan prestasi namun tidak selayaknya, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, dan melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan baik perikatan yang lahir dari perjanjian yang disepakati oleh para pihak maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.³³

³³ Medika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Privatum*, Vol. VI No.4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 6.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber pustaka yang ada, dengan menganggap hukum sebagai suatu norma.³⁴ Penelitian hukum yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara mengkaji sumber-sumber pustaka yang tersedia.³⁵

Jenis penelitian yuridis normatif disini diartikan bahwa pendekatan yang dipakai untuk melakukan penelitian dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan yang ada melalui perundang-undangan bersangkutan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dalam praktiknya meletakkan hukum sebagai bangunan utama menjadi sistem dan norma. Tata sistem dan norma ini merupakan asas-asas, norma, dan kaidah dari peundang-undangan perjanjian serta doktrin (ajaran). Sementara penelitian normatif ini dilakukan terhadap sistematika hukum, dengan melakukan identifikasi dalam penelitian pada tujuan pokok pengertian atau dasar dalam hukum.³⁶ Oleh karena itu dalam penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini ingin mengkaji terkait perbuatan penyewa mobil yang di dalamnya mengandung unsur penggelapan

³⁴ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 21.

³⁵ *Ibid*, hlm. 89.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 93.

dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Metode pendekatan penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁷ Penelitian ini akan mengkaji Pasal 1365 KUHPerdara secara mendalam untuk menjawab isu hukum terkait perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam sewa menyewa mobil di Rental Kanigara.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek berupa putusan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1965/Pid.B/ 2020/PN.SBY yang mana dalam putusan pidana ini terkait perbuatan penyewa mobil yang mengandung unsur penggelapan, sehingga penulis melihat terdapat unsur keperdataan terkait perbuatan melawan hukum di dalamnya. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁸

a. Bahan Hukum Primer

³⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*, Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 55.

³⁸ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 116.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif. Bahan hukum primer terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta perundang-undangan.³⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHPPerdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum sekunder hasil karya ilmiah dan penelitian penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁴⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴¹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala bentuk dokumen yang merupakan keterangan yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel-artikel yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 181

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ketut Ariana and Dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 02, no. 03 2020, hlm. 169.

3. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen.

- a. Studi kepustakaan merupakan data yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengutip dan merangkum serta membuat catatan-catatan analisis yang berasal buku-buku dan dokumen-dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan dari studi kepustakaan ialah untuk pemecahan permasalahan penelitian untuk mendukung jawaban terhadap isu hukum mengenai akibat hukum tidak terpenuhinya pembayaran dalam perjanjian sewa menyewa mobil Rental Kanigara.
- b. Studi dokumen terhadap beberapa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini

4. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Memaparkan kenyataan – kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Artinya data dan informasi dikumpulkan, diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan permasalahan dalam skripsi ini.⁴² Pengumpulan dan analisis data

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 17.

akan berfokus pada akibat hukum tidak terpenuhinya pembayaran dalam perjanjian sewa menyewa mobil Rental Sekawan.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi yang dikumpulkan dalam catatan penelitian yang mencakup dua aspek. Pertama, catatan deskripsi, yang berisi informasi tentang apa yang didengar, dialami, dicatat, dilihat, dan dirasakan, tanpa memberikan tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Kedua, catatan refleksi, yang berisi kesan, pesan, komentar, dan tafsiran peneliti mengenai fenomena yang diamati. Catatan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informan.

Proses reduksi data mencakup pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang dicatat dalam catatan lapangan. Reduksi data dilakukan melalui seleksi, pembuatan ringkasan atau uraian singkat, penggolongan untuk memperjelas pemahaman, pemendekan, penghapusan bagian yang tidak relevan, dan pengaturan data agar kesimpulan dapat ditarik dengan tepat. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat hasil penelitian. Mengingat jumlah data yang diperoleh bisa sangat banyak dan kompleks, penyajian data diperlukan agar gambaran hasil penelitian dan proses pengambilan kesimpulan menjadi lebih jelas.

Hasil penelitian yang masih berupa data terpisah dapat diatur dan disajikan secara sistematis. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah pengambilan kesimpulan. Proses ini merupakan upaya untuk mencari

dan memahami makna pola, kejelasan, alur sebab-akibat, atau proposisi yang terdapat dalam data.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yaitu terdiri atas 4 (empat) bab utama, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang mendasari penelitian ini, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Ini adalah bagian dari tinjauan pustaka. Pada bab ini akan dibahas mengenai perjanjian, perjanjian sewa menyewa, perbuatan melawan hukum, wanprestasi serta pandangan Islam tentang perjanjian sewa menyewa.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Hasil penelitian mengenai isu yang sedang dibahas akan dijelaskan dalam Bab III, yang akan membahas tentang tindakan penyewa yang tidak memenuhi perjanjian sewa menyewa mobil, yang mengandung unsur penggelapan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta tanggung jawab hukum penyewa mobil terhadap pemilik rental terkait kerugian yang dialami.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan akhir dari rumusan masalah dalam penelitian ini terkait tanggung jawab penyewa mobil atas ketidakpatuhan

terhadap perjanjian sewa menyewa dengan pemilik rental yang mengandung unsur penggelapan. Sementara itu, saran berisi masukan atau solusi yang dihasilkan penulis dari penelitian yang dilakukan.

